

Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender

*Tanti Hermawati**

Pendahuluan

Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Manakala kita melihat karakteristik dari masing-masing secara fisik, kita akan dengan mudah membedakannya. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin sebenarnya hanyalah segala perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki-laki.

Seandainya saja perbedaan itu tidak menjadikan ketidakadilan, tidak menjadikan pertentangan dan tidak ada penekanan dan penindasan satu di antara yang lain, mungkin tidaklah menjadi sebuah masalah. Pada kenyataannya, perbedaan itu telah merambat pada salah satu pihak merasa dan dianggap lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa dan lebih segalanya dari pihak lain. Hal inilah yang memunculkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender telah menjadi pembicaraan yang hangat akhir-akhir ini. Melalui perjalanan panjang untuk meyakinkan dunia bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial, akhirnya pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konferensi ini sebenarnya telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 menjadi UU No. 7/1984, tetapi jarang disosialisasikan dengan baik oleh negara. Konferensi maupun Undang-Undang tersebut pada kenyataannya tidak juga sanggup menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Di seluruh dunia masih ada perempuan yang mengalami segala bentuk kekerasan (kekerasan fisik, mental, sosial dan ekonomi) baik di rumah, di tempat kerja maupun di masyarakat.

*Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kita ambilkan saja contoh kasus, seorang perempuan, istri anggota DPRRI yang dengan tegar mensupport suami yang jelas-jelas melakukan perselingkuhan. Nampak sekali adanya ketidakadilan di sini. Laki-laki dengan seenaknya berbuat salah, sementara si perempuan dengan segala kelemahannya, dengan alasan keutuhan keluarga, kasihan anak-anak dan lain-lain tetap menerima adanya penindasan batin dari laki-laki.

Ada lagi kasus yang baru-baru ini beritanya sangat menghebohkan, yakni istri dari seorang da'i kondang yang rela dimadu serta mendukung suami dalam melakukan poligami. Dengan dalih dan alasan apapun, ketidakadilan nampak jelas di sini. Di sini kita tidak sedang mempermasalahkan boleh atau tidaknya berpoligami, tetapi lebih kepada perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Ironis sekali, di saat kesetaraan gender sedang diperjuangkan, tingkah polah laki-laki yang merupakan *public figure* sangat menginjak-injak harga diri perempuan. Walaupun di berbagai media, para istri tersebut tegar, namun dari raut muka, penuturan kata-kata yang diucapkan jelas terasa bahwa si perempuan tersebut mengalami dan merasakan adanya ketidakadilan.

Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender

Menelusuri garis wewenang dalam pembentukan, artikulasi dan pelaksanaan peraturan, banyak menyingkap hirarki-hirarki sosial dan bentuk-bentuk kekuasaan dalam kehidupan. Hirarki-hirarki ini dapat dikepalai oleh seorang lelaki atau perempuan yang kuat, berbagai koalisi sosial atau sumber-sumber yang lebih besar, lebih abstrak dan lebih luas. Dalam bentuknya yang paling dasar, otoritas berdasarkan peraturan terkondisi secara biologis. Kepala rumah tangga, suami, para sesepuh, kakek kandung dan berbagai jenis orang-orang kuat lainnya memaksakan dan mempertahankan ketertiban dalam zona pengaruh mereka.

Patriarki dalam masyarakat di seluruh dunia berkembang, tak terkecuali di Jawa. Perlahan dari peran yang dikembangkan dalam kebudayaan pra modern—di mana ukuran fisik dan seluruh sistem otot para lelaki yang lebih unggul, bersama dengan peran biologis wanita yang melahirkan anak—menghasilkan suatu pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, yang masih berlaku hingga sekarang. Kaum lelaki menjadi penyedia kebutuhan hidup dan perlindungan dalam menghadapi dunia di luar keluarga itu. Tanggung jawab yang mendalam sedemikian dapat memberikan otonomi dan kesempatan yang relatif besar. Pembagian kerja ini menyebabkan berkembangnya peran-peran sosial yang terbatas bagi kedua jenis kelamin, dan terciptanya perbedaan kekuasaan dalam beberapa hal lebih menguntungkan kaum lelaki.

Jenjang wewenang yang berasal dari perbedaan biologis meluas secara mendalam ke dunia publik. Dewasa ini kaum lelaki mendominasi lembaga-lembaga ekonomi, politik dan keagamaan di mana-mana. Peraturan-

peraturan yang diartikulasikan mempengaruhi lingkungan sebagian hanya karena lembaga dan kekuasaan yang mereka wakili tetap ada dan terus beroperasi.

Di Indonesia, di lingkungan pemerintahan maupun swasta, perempuan yang telah mempunyai kesempatan menduduki jabatan, belum sebanding dengan laki-laki. Padahal kalau ditengok dari segi jumlah, penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun kita sudah mempunyai menteri wanita, duta besar wanita, jenderal wanita bahkan pernah, presiden wanita, namun itu semua masih kelihatan perbedaan yang sangat jauh jumlahnya bila dibandingkan dengan laki-laki yang menduduki jabatan tersebut. Dalam jumlah, perempuan merupakan mayoritas, ironinya, sebagian besar dari makhluk perempuan ini “tidak terlihat”. Kesempatan yang diberikan di bidang pendidikan dan peluang untuk menduduki jabatan eksekutif pada umumnya baru dinikmati oleh segelintir perempuan (Raharjo, 1995).

Sebenarnya, kita telah mempunyai basis legal yang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih banyak kendala budaya dan struktural yang membuat perempuan masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam mengambil keputusan dan kekuasaan. Kita dapat melihat lingkungan dan struktur budaya tidak banyak mendukung terciptanya partisipasi penuh dari perempuan dalam dunia politik maupun dalam mengambil keputusan.

Dalam budaya Jawa, banyak istilah-istilah yang mendudukkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dan istilah-istilah itu sudah tertanam dalam dalam hati masyarakat, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Kita ambilkan saja contohnya, dalam istilah Jawa ada menyebutkan bahwa istri sebagai *kanca wingking*, artinya teman belakang, sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain. Ada lagi istilah lain *suwarga nunut neraka katut*. Istilah itu juga diperuntukkan bagi para istri, bahwa suami adalah yang menentukan istri akan masuk surga atau neraka. Kalau suami masuk surga, berarti istri juga akan masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus *katut* atau mengikuti suami masuk neraka.

Ada lagi istilah yang lebih merendahkan lagi bagi para istri, yaitu bahwa seorang istri harus bisa *manak, macak, masak* dan berapa kata yang berawal ‘m’ yang lain lagi. Bahwa seorang istri itu harus bisa memberikan keturunan, harus selalu berdandan untuk suaminya dan harus bisa memasak untuk suaminya. Istilah lain yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri yakni *dapur, pupur, kasur, sumur* dan mungkin masih ada akhiran “ur-ur” yang lain yang bisa diteruskan untuk dilekatkan pada perempuan.

Citra, peran dan status sebagai perempuan, telah diciptakan oleh budaya. Citra bagi seorang perempuan seperti yang diidealkan oleh budaya, antara lain, lemah lembut, penurut, tidak membantah, tidak boleh “melebihi” laki-laki. Peran yang diidealkan seperti pengelola rumah tangga, sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut dan ibu yang *mrantasi*. Citra yang dibuat untuk laki-laki antara lain, “serba tahu”, sebagai panutan harus “lebih” dari perempuan, rasional, agresif. Peran laki-laki yang ideal adalah sebagai pencari nafkah keluarga, pelindung, “mengayomi”, sedangkan status idealnya adalah kepala keluarga (Raharjo, 1995).

Perempuan masih dianggap *the second class* yang sering disebut sebagai “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Implikasi dari konsep dan *common sense* tentang pemosisian yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke dalam sektor “domestik” dan sektor “publik”, di mana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan dalam sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang dimainkan oleh perempuan (Abdullah, 1997).

Kajian Gender

Gender penting untuk dipahami dan dianalisis untuk melihat apakah perbedaan yang bukan alami ini telah menimbulkan diskriminasi dalam arti perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Apakah gender telah memposisikan perempuan secara nyata menjadi tidak setara dan menjadi subordinat oleh pihak laki-laki.

Gender adalah semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, periklanan dan media.

Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender (Suharti, 1995).

Istilah “gender” diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan ‘gender’ dalam hal ini merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial, perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak di-

sebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin (McDonald dkk., 1999).

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 1999).

Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa di-ubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Hal ini terkadang menjadikan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan budaya yang telah terbentuk lama, hampir sebagian besar peran yang ditempatkan pada perempuan adalah peran yang sifatnya lemah, kurang menantang dan bersifat kedalam atau ranah domestik.

Diskriminasi gender memang menjadi ciri khas hampir di setiap masyarakat manapun yang menganut sistem patriarki. Patriarki secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau 'patriakh (*patriach*)'. Istilah patriarki ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara (Bhasin, 1996).

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi peran gender (Fakih, 1999).

Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Manifestasi ketidakadilan gender ini tersosialisasi pada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya menganggap peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah mengapa justru banyak kaum kelas menengah, terpelajar yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

Ketidakadilan gender ini dikonstruksi melalui aturan hukum formal dan norma-norma yang tidak tertulis. Aturan hukum formal yang membuat ideologi resmi berlaku pada masyarakat dan institusi, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis yang dipahami membentuk sikap dan perilaku sehari-hari dalam dunia nyata (Kabeer, 2005). Dua cara sosial ini, dianggap merupakan proses lazim yang umumnya diterima masyarakat meskipun terjadi di luar batas-batas keadilan hakiki. Sementara harus disadari bahwa aturan hukum formal adalah bentuk praktek kekuasaan yang umumnya dibuat untuk kepentingan dan tujuan yang menguntungkan si pembuat hukum tersebut.

Ketidakadilan gender membentuk struktur hubungan produksi dan reproduksi dalam kelas-kelas yang berbeda. Contohnya: laki-laki mempunyai peran utama sebagai pencari nafkah rumah tangga sekaligus memainkan peranan yang cukup penting dalam menciptakan reproduksi pekerjaan yang tidak berbayar dalam ruang domestik yang umumnya dikaitkan dengan fungsi biologis perempuan sebagai perawat keluarga. Secara kemasyarakatan peran ini diadopsi juga dalam kaitan tanggung jawab peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini terjadi ketidakadilan sumber daya laki-laki dan perempuan dalam hal menjalankan tanggung jawab, pengupahan dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing (Kabeer, 2005).

Merasa bahwa perempuan diperlakukan tidak adil di masyarakat karena adanya konsep gender membuat sebagian feminis ahli psikologi sadar dan menganalisis kesalahan dari teori gender. Mereka mengajak seluruh masyarakat terutama kaum perempuan untuk sadar bahwa selama ini mereka diperlakukan tidak adil oleh konsep gender dan mengembangkan suatu konsep baru yang mengikis perbedaan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki. Harus disadari bahwa konsep atau ideology gender membuat manusia jadi terkotak-kotak. Konsep baru ini diharapkan dapat memberi kesempatan dan kedudukan yang sejajar bagi perempuan maupun laki-laki untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus berorientasi pada konsep gender (Millar, 1992).

Penutup

Untuk mewujudkan kesetaraan gender perlu dilakukan berbagai tindakan yang didasari komitmen kuat untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural mulai dari individu atau diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia internasional. Tentu saja semuanya harus dimulai dari kemauan diri untuk berubah melakukan gerakan transformasi dan bukan gerakan balas dendam, di mana gerakan tersebut berupaya menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. Untuk memperjuangkan kesetaraan gender tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Tidak sama sekali! Namun persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur dalam masyarakat (ketidakadilan gender).

Kesadaran yang diikuti kemauan untuk membongkar pemahaman diri sendiri dari alam bawah sadar ketidakadilan yang membelenggu akan terus menerus mendorong diri untuk melakukan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Lama-kelamaan sesuatu yang tak tersentuh itu, yakni 'ketidakadilan gender', akan dapat diminamisir bahkan diakhiri untuk tujuan kemaslahatan dan penghargaan hak asasi yang paling hakiki. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Dari lingkungan yang paling kecil, keluarga. Tatanan budaya, khususnya budaya Jawa yang sebenarnya adi luhung, janganlah malah dijadikan sebagai kambing hitam dalam menciptakan ketidakadilan gender. Pranata budaya jangan sampai menghalangi para perempuan untuk berkiprah dan menunjukkan eksistensinya dalam ranah publik. Sehingga antara budaya dan kesetaraan gender dapat berjalan seiring tanpa harus dipertentangkan.

Daftar Pustaka

- Irawan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997
- Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996
- Mandy Mc Donald, E. Sprenger, I Dubel, *Gender dan Perubahan Organisasi*, INSIST dan REMDEC, Amsterdam, 1999
- Mansour Fakhri, Dr, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Millar J. Cross – National Research on Women in the European Community in Women's Studies International Forum, 1992
- Naila Kabeer, Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals, CIDA, London:Commonwealth Secretariat. <http://www.the.commonwealth.org/gender>, 2005
- Retno Suharti, Gender dan Permasalahannya, Bul Psikologi, Jakarta, 1995
- Yulfira Raharjo, *Gender dan Pembangunan*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, LIPI (PPT-LIPI), Jakarta, 1995
- Cermin Dunia Kedokteran, No. 145, PT Kalbe Farma, Jakarta, 2004
- Hotmauli Sidabalok, S.H.C.N, MH, Keyakinan Sosial Gender dan Ketidakadilan yang Ditimbulkannya, disampaikan dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Dosen Muda UNS, Surakarta, 23-24 Agustus 2006.